



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR **32** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
PONDIDAHA TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Pongidaha Tahun 2022-2042.
- Mengingat :  
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014 Nomor 131)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
PONDIDAHA TAHUN 2022-2042

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bupati adalah Bupati Konawe.
6. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

19. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan lindung.
20. Zona Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan karakteristik pemanfaatannya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada kawasan budidaya.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah Kabupaten yang akan disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
26. Blok atau Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
27. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
28. Sub-PPK yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani Sub-WP.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PL Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada kelurahan/desa.
30. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
31. Jalan arteri yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan lokal primer yaitu jaringan jalan menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan

lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

33. Jalan lingkungan primer yaitu jaringan jalan menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
34. Jalan kolektor sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan lingkungan sekunder yaitu jaringan jalan menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
36. Jaringan Pejalan Kaki (pedestrian) adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.
37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
42. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
43. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
44. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan

- pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
45. Zona Badan Air dengan kode BA air permukaan bumi berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
  46. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
  47. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
  48. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
  49. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
  50. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
  51. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
  52. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah peruntukan ruang geografis yang memiliki situs cagar budaya yang memperlihatkan ciri Tata Ruang.
  53. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
  54. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
  55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan

- perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
  57. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
  58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
  59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
  60. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
  61. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang terdiri dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas sosial budaya, fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas taman dan lapangan olahraga.
  62. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
  63. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
  64. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan/Desa dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan/desa.



65. Zona Transportasi dengan kode T adalah peruntukan lahan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pergerakan manusia dan barang.
66. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
67. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
68. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
69. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan
70. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
71. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi sub zona perikanan tangkap, sub-zona perikanan budi daya, sub-zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
72. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
73. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
74. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam,

termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

75. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah zona untuk peruntukan tertentu yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
76. Sub-Zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 adalah ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
77. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
78. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
79. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
80. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
82. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB minimum, adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
83. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dengan luas tanah perpetakan yang dikuasai sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan tata bangunan yang ada.
84. Ketinggian Bangunan selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi

- tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
85. Jarak Bebas Samping selanjutnya disingkat JBS jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
  86. Jarak Bebas Belakang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
  87. Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
  88. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
  89. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
  90. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
  91. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
  92. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
  93. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
  94. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

### Bagian Kedua Cakupan Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Cakupan WP Pondidaha berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah perencanaan dengan luas kurang lebih 6.163,74 (enam ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh empat) hektar, beserta ruang udara di atasnya, ruang perairan dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Batas-batas WP Pondidaha berdasarkan administrasi meliputi :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Amonggedo;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Besulutu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wonggeduku; dan
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Landonu Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) WP Pondidaha meliputi sebagian Kecamatan Pondidaha yang terdiri dari sebagian Kelurahan Pondidaha, Desa Ahuawatu, Desa Ambulanu, sebagian Desa Amesiu, Desa Belatu, Desa Hongoa, sebagian Desa Lahonggumbi, Desa Lalodangge, Desa Laloika, Desa Lalonggotomi, Desa Mumundowu, Desa Puumbinisi, Desa Sulemandara, sebagian Desa Tirawuta, Desa Wawolahumbuti, sebagian Desa Wawolemo, Desa Wonua Mandara, dan Desa Wonua Monapa.
- (4) Delineasi WP Pondidaha terbagi atas:

- a. SWP A, yang terdiri atas sebagian Kelurahan Pondidaha, Desa Mumundowu, Desa Lalodangge, Desa Puumbinisi, Desa Hongoa, dan Desa Wonua Mandara dengan luas kurang lebih 1.382,12 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma satu dua) hektar;
  - b. SWP B, yang terdiri atas Desa Ahuawatu, Desa Wonua Monapa, Desa Laloika, Desa Belatu, Desa Ambulanu, Desa Sulemandara dengan luas kurang lebih 3.336,75 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh lima) hektar; dan
  - c. SWP C, yang terdiri atas sebagian Desa Amesiu, sebagian Desa Lahonggumbi, Desa Lalonggotomi, sebagian Desa Tirawuta, Desa Wawolahumbuti, sebagian Desa Wawolemo dengan luas kurang lebih luas 1.444,872 (seribu empat ratus empat puluh empat koma delapan tujuh) hektar.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas 5 (lima) blok, meliputi:
- a. Blok A.1 seluas kurang lebih 499,62 (empat ratus sembilan puluh sembilan koma enam dua) hektar;
  - b. Blok A.2 seluas kurang lebih 248,21 (dua ratus empat puluh delapan koma dua dua) hektar;
  - c. Blok A.3 seluas kurang lebih 185,22 (seratus delapan puluh lima koma dua dua) hektar;
  - d. Blok A.4 seluas kurang lebih 265,03 (dua ratus enam puluh lima koma nol tiga) hektar; dan
  - e. Blok A.5 seluas kurang lebih 184,02 (seratus delapan puluh empat koma nol dua) hektar.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas 5 (lima) blok, meliputi:
- a. Blok B.1 seluas kurang lebih 505,66 (lima ratus lima koma enam enam) hektar;
  - b. Blok B.2 seluas kurang lebih 452,35 (empat ratus lima puluh dua koma tiga lima) hektar;
  - c. Blok B.3 seluas kurang lebih 296,01 (dua ratus sembilan puluh enam koma nol satu) hektar;
  - d. Blok B.4 seluas kurang lebih 625,12 (enam ratus dua puluh lima koma satu dua) hektar; dan
  - e. Blok B.5 seluas kurang lebih 1.457,62 (seribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam dua) hektar.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas :
- a. Blok C.1 seluas kurang lebih 379,06 (tiga ratus tujuh puluh

- sembilan koma nol enam) hektar;
- b. Blok C.2 seluas kurang lebih 395,38 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektar;
  - c. Blok C.3 seluas kurang lebih 359,96 (tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan enam) hektar; dan
  - d. Blok C.4 seluas kurang lebih 310,47 (tiga ratus sepuluh koma empat tujuh) hektar.
- (8) Cakupan WP PONDIDAHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pembagian SWP PONDIDAHA dan pembagian Blok WP PONDIDAHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WP PONDIDAHA

#### Pasal 4

Penataan WP PONDIDAHA bertujuan mewujudkan Wilayah Perencanaan PONDIDAHA sebagai pusat kegiatan perkotaan, pemerintahan, serta ekonomi yang mandiri melalui pengembangan kegiatan pertanian, industri dan jasa berbasis pertanian sesuai dengan prinsip berkelanjutan yang berlandaskan kearifan lokal.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP.

- (2) Rencana struktur ruang WP Pongidaha meliputi:
  - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. Rencana jaringan transportasi;
  - c. Rencana jaringan energi;
  - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. Rencana jaringan sumber daya air;
  - f. Rencana jaringan air minum;
  - g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. Rencana jaringan persampahan;
  - i. Rencana jaringan drainase; dan
  - j. Rencana jaringan prasarana lainnya.
  
- (3) Rencana Struktur Ruang WP Pongidaha digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. PPK;
  - b. SPPK; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Pongidaha terdapat di Kelurahan Pongidaha SWP A Blok A.4, dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pertanian, pariwisata, pelayanan umum skala kecamatan, serta perdagangan dan jasa.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. SPPK yaitu Desa Ahuawatu yang terdapat di SWP B Blok B.3; dan
  - b. SPPK yaitu Desa Amesiu yang terdapat di SWP C Blok C.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Puumbinisi SWP A Blok A.2;

- b. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Ambulanu SWP B Blok B.1 dan Desa Belatu Blok B.4; dan
  - c. Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang terdapat di Desa Lahonggumbi dan Desa Wawolemo SWP C Blok C.3, dan Desa Wawolahumbuti Blok C.1.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Jalan arteri primer;
  - b. Jalan kolektor sekunder;
  - c. Jalan lokal primer;
  - d. Jalan lingkungan primer;
  - e. Jalan lingkungan sekunder;
  - f. Jembatan;
  - g. Terminal penumpang tipe c; dan
  - h. Halte.
- (2) Rencana jaringan transportasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem transportasi dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu ruas Jalan Wawotobi (BTS. Unaaha) - Pohara yang melewati SWP A dan SWP C.
- a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.A, dan Sub-Blok A.4.B; dan
  - b. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.C, Sub-Blok C.4.A, dan Sub Blok C.4.B.



- (2) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu ruas Jalan Pondidaha - Amonggedo yang melewati SWP A Sub Blok A.4.A.
- (3) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:
- a. Ruas jalan di SWP A, meliputi:
    - 1. Blok A.1 terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
    - 2. Blok A.2 terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, dan Sub-Blok A.2.C;
    - 3. Blok A.3 terdapat di Sub Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.B; dan
    - 4. Blok A.5 terdapat di Sub-Blok A.5.A dan Sub-Blok A.5.B.
  - b. Ruas Jalan di SWP B, meliputi:
    - 1. Blok B.1 terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
    - 2. Blok B.3 terdapat di Sub-Blok B.3.B; dan
    - 3. Blok B.5 terdapat di Sub-Blok B.5.A dan Sub-Blok B.5.B.
  - c. Ruas Jalan di SWP C meliputi:
    - 1. Blok C.1 terdapat di Sub-Blok C.1.B;
    - 2. Blok C.3 terdapat di Sub-Blok C.3.A dan Sub-Blok C.3.B; dan
    - 3. Blok C.4 terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.
- (4) Jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:
- a. Ruas jalan di SWP A melalui Sub-Blok A.3.B.
  - b. Ruas jalan di SWP B, meliputi:
    - 1. Blok B.1, terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
    - 2. Blok B.3, terdapat di Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B;
    - 3. Blok B.4, terapat di Sub-Blok B.4.B; dan
    - 4. Blok B.5, terdapat di Sub-Blok B.5.A.
  - c. Ruas jalan di SWP C, meliputi:
    - 1. Blok C.1, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B;
    - 2. Blok C.2, terdapat di Sub-Blok C.2.A; dan
    - 3. Blok C.3, terdapat di Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.

- (5) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:
- a. Ruas jalan di SWP A, meliputi:
    - 1. Blok A.1, terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
    - 2. Blok A.2, terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C;
    - 3. Blok A.3, terdapat di Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.3.C;
    - 4. Blok A.4, terdapat di Sub-Blok A.4.A dan Sub-Blok A.4.B; dan
    - 5. Blok A.5, terdapat di Sub-Blok A.5.A dan Sub-Blok A.5.B.
  - b. Ruas jalan di SWP B, meliputi:
    - 1. Blok B.1, terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, dan Sub-Blok B.1.E;
    - 2. Blok B.2, terdapat di Sub-Blok B.2.A dan Sub-Blok B.2.B;
    - 3. Blok B.3, terdapat di Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B;
    - 4. Blok B.4, terdapat di Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.4.C; dan
    - 5. Blok B.5, terdapat di Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C.
  - c. Ruas jalan di SWP C, meliputi:
    - 1. Blok C.1, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B;
    - 2. Blok C.2, terdapat di Sub-Blok C.2.A dan Sub-Blok C.2.B;
    - 3. Blok C.3, terdapat di Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C; dan
    - 4. Blok C.4, terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.
- (6) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. SWP A tersebar di Sub-Blok A.4.B dan Sub-Blok A.5.B;
  - b. SWP B tersebar di Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, dan Sub-Blok B.4.B; dan
  - c. SWP C tersebar di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.
- (7) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, yaitu terminal penumpang Tipe C direncanakan pembangunannya berlokasi di Sub-Blok A.4.B.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, terdapat di SWP A Sub-Blok A.3.A.

## Rencana Jaringan Energi

### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. SUTET;
  - b. SUTT;
  - c. SUTM;
  - d. SUTR; dan
  - e. Gardu listrik.
- (2) SUTET sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang melalui:
  - a. SWP B terdapat di Sub-Blok B.1.B, Sub Blok B.1.C, Sub Blok B.1.D, dan Sub Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A dan Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A dan Sub-Blok B.4.B; dan
  - b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A dan Sub-Blok C.2.B.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang melalui:
  - a. SWP A, terdapat di Sub-Blok A.1.A, sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C; dan
  - b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.4.A dan Sub-Blok C.4.B.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yang melalui:
  - a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.C; dan
  - b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A dan Sub-Blok C.3.C.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d yang melalui:
  - a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.A dan Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.5.B.
  - b. SWP B terdapat di Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A dan Sub-Blok B.5.B; dan
  - c. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, Sub-Blok C.3.C, Sub-Blok C.4.A, dan Sub-Blok C.4.B.

- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi, tersebar di setiap SWP, meliputi:
  - a. SWP A terdapat di Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B, terdapat di Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A; dan
  - c. SWP C, terdapat di Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.
- (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Jaringan tetap; dan
  - b. Jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C:
  - a. SWP A, melintasi Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.A;
  - b. SWP B, melintasi Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B; dan
  - c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.4.A, dan Sub-Blok C.4.B.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di SWP A dan SWP C, terdiri dari:
  - a. SWP A, terdapat di Sub-Blok A.2.A dan Sub-Blok A.3.A; dan
  - b. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.B.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri dari:
  - a. Sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Jaringan irigasi primer;
  - b. Jaringan irigasi sekunder; dan
  - c. Jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a yang terdapat di :
  - a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B;
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - c. SWP C melalui Sub-Blok C.2.B.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yang terdapat di:
  - a. SWP A melalui Sub Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C;
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.B; dan
  - c. SWP C melalui Sub-Blok C.2.B.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang terdapat di :
  - a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, dan Sub-Blok A.1.C, dan Sub-Blok A.2.A Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B; dan
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.5.B.

- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir yang terdapat di:
- a. SWP A melalui Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.2.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A, Sub-Blok C.2.B, dan Sub-Blok C.3.B
- (7) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. Unit produksi; dan
  - b. Unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum direncanakan di SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
- a. SWP A, melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B, melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A; dan
  - c. SWP C, melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi, yang melewati:
- a. SWP A, melalui Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B dan Sub-Blok A.5.B;
  - b. SWP B, melalui Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B; dan

- c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, yang terdapat di :
- a. SWP A, direncanakan di Sub-Blok A.2.A Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B, direncanakan di Sub-Blok B.1.A Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B; dan
  - c. SWP C, direncanakan di Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
- (3) Rencana Pengelolaan air limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, berupa pembangunan TPS3R.
- (2) Pembangunan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan di Sub-Blok B.1.C.

- (3) Rencana jaringan persampahan, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. Jaringan drainase primer;
  - b. Jaringan drainase sekunder; dan
  - c. Jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melewati SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
- a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B, melewati Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.2.B, Sub-Blok B.4.C, dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.2.A, dan Sub-Blok C.3.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
- a. SWP A, melewati Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok A.5.B;
  - b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
- a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, dan Sub-Blok A.5.B;
  - b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B; dan
  - c. SWP C, melewati Sub-Blok C.1.B, Sub-Blok C.3.A, Sub-Blok C.3.B, dan Sub-Blok C.3.C.



- (5) Rencana jaringan drainase, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana;
  - b. Tempat evakuasi;
  - c. Jalur sepeda; dan
  - d. Jaringan pejalan kaki (pedestrian).
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C, terdiri dari:
- a. SWP A, melewati Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, Sub-Blok A.4.A; dan
  - b. SWP B, melewati Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.4.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Tempat evakuasi sementara direncanakan di SWP A melalui Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.4.A; dan
  - b. Tempat evakuasi akhir direncanakan di SWP A melalui Sub-Blok A.4.A.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.5.A; dan
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.5.A, dan Sub-Blok B.5.B.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. SWP A melalui Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.3.A, Sub-Blok A.3.C, dan Sub-Blok A.4.B;
  - b. SWP B melalui Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.B, dan Sub-Blok B.5.A; dan

- c. SWP C melalui Sub-Blok C.1.A, Sub-Blok C.3.A, dan Sub-Blok C.3.C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- a. Zona lindung; dan
  - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Pasal 18

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona badan air dengan kode BA;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1  
Zona Badan Air

Pasal 19

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dengan luas kurang lebih 148,22 (seratus empat puluh delapan koma dua dua) hektar, terdiri atas:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 24,51 (dua puluh empat koma lima satu) hektar, meliputi:
  1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 6,30 (enam koma tiga nol) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 2,07 (dua koma nol tujuh) hektar;
  2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 4,03 (empat koma nol tiga) hektar berada di Sub-Blok A.2.B;
  3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar berada di Sub-Blok A.3.C;
  4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar, berada di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,36 (nol koma tiga enam) hektar, dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 7,83 (tujuh koma delapan tiga) hektar; dan
  5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,24 (satu koma dua empat) hektar, berada di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,46 (nol koma empat lima delapan) hektar.
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 100,91 (seratus koma sembilan satu) hektar, meliputi:
  1. Blok B.1 dengan luas kurang lebih 2,12 (dua koma satu dua) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 0,43 (nol koma empat tiga) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,60 (nol koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar;

2. Blok B.2 dengan luas kurang lebih 24,86 (dua puluh empat koma delapan enam) hektar yang terdapat di Sub Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 18,32 (delapan belas koma tiga dua) hektar dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 6,53 (enam koma lima tiga) hektar;
  3. Blok B.3 dengan luas kurang lebih 10,41 (sepuluh koma empat satu) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 9,90 (sembilan koma sembilan nol) hektar dan Sub Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol) hektar dan;
  4. Blok B.4 dengan luas kurang lebih 30,43 (tiga puluh koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub Blok B.4.A dengan luas kurang lebih 1,20 (satu koma dua nol) hektar, Sub Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 4,23 (empat koma dua tiga) hektar, dan Sub Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) hektar; dan
  5. Blok B.5 dengan luas kurang lebih 33,09 (tiga puluh tiga koma nol sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,01 (satu koma nol satu) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 24,42 (dua puluh empat koma empat dua) hektar.
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) hektar, meliputi:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 5,18 (lima koma satu delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar, dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 3,16 (tiga koma satu enam) hektar;
  2. Blok C.2 dengan luas kurang lebih 16,20 (enam belas koma dua nol) hektar, terdapat di Sub-Blok C.2.A dengan luas kurang lebih 6,20 (enam koma dua nol) hektar dan Sub-Blok C.2.B dengan luas kurang lebih 9,99 (sembilan koma Sembilan sembilan) hektar;
  3. Blok C.3 dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.3.B; dan
  4. Blok C.4 dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.4.B.

Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 20

1. Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan luas kurang lebih 208,39 (dua ratus delapan koma tiga sembilan) hektar, terdiri atas:
  - a. SWP A, dengan luas kurang lebih 61,58 (enam puluh satu koma lima delapan) hektar, terdiri dari:
    1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 35,87 (tiga puluh lima koma delapan tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 22,60 (dua puluh dua koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 6,14 (enam koma satu empat) hektar;
    2. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 4,42 (empat koma empat dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.C;
    3. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 19,64 (sembilan belas koma enam empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 19,40 (sembilan belas koma empat nol) hektar; dan
    4. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,64 (satu koma enam empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan delapan) dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,66 (nol koma enam enam) hektar.
  - b. SWP B, dengan luas kurang lebih 120,61 (seratus dua puluh koma enam satu) hektar, terdiri dari:
    1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 0,48 (nol koma empat delapan) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar, dan Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar;
    2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 17,34 (tujuh belas koma tiga empat) hektar, terdapat di Sub-Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar, dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 16,31 (enam belas koma tiga satu) hektar;

- Blok B.4, dengan luas kurang lebih 52,41 (lima puluh dua koma empat satu) hektar, terdapat di Sub-Blok B.4.B dengan luas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 52,38 (lima puluh dua koma tiga delapan) hektar; dan
3. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 49,42 (empat puluh sembilan koma empat dua) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 47,21 (empat puluh tujuh koma dua satu) hektar;
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 26,19 (dua puluh enam koma satu sembilan) hektar, terdiri dari:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 11,86 (sebelas koma delapan enam) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas 5,052 (lima koma nol lima dua) hektar, dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 6,81 (enam koma delapan satu) hektar;
  2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 12,12 (dua belas koma satu dua) hektar terdapat di Sub-Blok C.2.A; dan
  3. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 2,21 (dua koma dua satu) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.B.

### Paragraf 3

### Zona Ruang Terbuka Hijau

### Pasal 21

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan luas kurang lebih 153,34 (seratus lima puluh tiga koma tiga empat) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
  - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 146,83 (seratus empat puluh enam koma delapan tiga) hektar, direncanakan tersebar di SWP A, SWP B, dan SWP C, meliputi:
  - a. SWP A, dengan luas kurang lebih 53,87 (lima puluh tiga koma delapan tujuh) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.4.A dengan

- luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 52,98 (lima puluh dua koma sembilan delapan) hektar;
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 30,50 (tiga puluh koma lima nol) hektar, direncanakan berada di Sub-Blok B.2.B; dan
  - c. SWP C, dengan luas kurang lebih 62,46 (enam puluh dua koma empat enam) hektar, direncanakan di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 23,96 (dua puluh tiga koma sembilan enam) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 38,50 (tiga puluh delapan koma lima nol) hektar.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) hektar, terdapat di:
- a. Sub-Blok A.3.A, dengan luas kurang lebih 0,96 (nol koma sembilan enam) hektar; dan
  - b. Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP A, SWP B, dan SWP C dengan luas kurang lebih 3,97 (tiga koma sembilan tujuh) hektar, terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar, dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar;
  - b. SWP B, dengan luas kurang lebih 2,63 (dua koma enam tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,41 (nol koma empat satu) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,06 (nol koma nol enam) hektar, Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 1,18 (satu koma satu delapan) hektar, Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 0,08 (nol koma nol delapan) hektar, Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan
  - c. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih

0,72 (nol koma tujuh dua) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar.

- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektar, terdapat di SWP A Sub-Blok A.3.B.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berada di WP Pondidaha dengan luas kurang lebih 33,40 (tiga puluh tiga koma empat nol) hektar terdiri atas:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar meliputi:
  1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 2,54 (dua koma lima empat) hektar, tersebar di Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 0,58 (nol koma lima delapan) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 0,64 (nol koma enam empat) hektar, dan Sub-Blok



- A.1.C dengan luas kurang lebih 1,32 (satu koma tiga dua) hektar;
  2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 2,24 (dua koma dua empat) hektar, tersebar di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 1,56 (satu koma lima enam) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 0,35 (nol koma tiga lima) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
  3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 2,59 (dua koma lima sembilan) hektar, tersebar di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 0,33 (nol koma tiga tiga) hektar;
  4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 1,54 (satu koma lima empat) hektar, Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar; dan
  5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar, tersebar di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar.
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar meliputi:
1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 4,86 (empat koma delapan enam) hektar, tersebar di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 1,59 (satu koma lima sembilan) hektar, dan Sub-Blok B-1.E dengan luas kurang lebih 1,33 (satu koma tiga tiga) hektar;
  2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 0,57 (nol koma lima tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A;
  3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektar, tersebar di Sub Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 1,05 (satu koma nol lima) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 2,28 (dua koma dua delapan) hektar;
  4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima) hektar tersebar di Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 0,11 (nol koma satu satu) hektar; dan
  5. Blok B.5; dengan luas kurang lebih 1,90 (satu koma sembilan nol) hektar tersebar di Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 1,69 (satu koma enam sembilan) hektar dan Sub-Blok B.5.B dengan

- luas kurang lebih 0,21 (nol koma dua satu) hektar;
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 11,81 (sebelas koma delapan satu) hektar meliputi:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 3,85 (tiga koma delapan lima) hektar, tersebar di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 1,38 (satu koma tiga delapan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 2,47 (dua koma empat tujuh) hektar;
  2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 5,94 (lima koma sembilan empat) hektar tersebar di Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 2,50 (dua koma lima nol) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 1,44 (satu koma empat empat) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar; dan
  3. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 2,01 (dua koma nol satu) hektar, tersebar di Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 1,40 (satu koma empat nol) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) hektar.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 24

Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas kurang lebih 4.829,60 (empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam nol) hektar terdiri atas:

- a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
- b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
- d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.

## Pasal 25

Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dengan luas kurang lebih 2.799,09 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 610,07 (enam ratus sepuluh koma nol tujuh) hektar yang terdapat di:
  1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 288,23 (dua ratus delapan puluh delapan koma dua tiga) hektar, meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 74,92 (tujuh puluh empat koma sembilan dua) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 152,73 (seratus lima puluh dua koma tujuh tiga) hektar, dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 60,58 (enam puluh koma lima delapan) hektar;
  2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 103,04 (seratus tiga koma nol empat) hektar, meliputi Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh enam) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 55,60 (lima puluh lima koma enam nol) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 12,68 (dua belas koma enam delapan) hektar;
  3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 43,78 (empat puluh tiga koma tujuh delapan) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.B;
  4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 0,03 (nol koma nol tiga) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan
  5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 175,00 (seratus tujuh puluh lima koma nol nol) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 95,40 (sembilan puluh lima koma empat nol) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 79,60 (tujuh puluh sembilan koma lima sembilan enam) hektar.
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 1.696,12 (seribu enam ratus sembilan puluh enam koma satu dua) hektar yang terdapat di:
  1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 302,66 (tiga ratus dua koma enam enam) hektar, meliputi Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 60,15 (enam puluh koma satu lima) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 97,68 (sembilan puluh tujuh koma enam delapan) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 66,13 (enam puluh enam koma satu tiga) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 31,67 (tiga puluh satu koma enam tujuh) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 47,03 (empat puluh enam koma nol tiga) hektar;

2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 290,62 (dua ratus sembilan puluh koma enam dua) hektar, yang terdapat di Sub-Blok B.2.A;
  3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 217,24 (dua ratus tujuh belas koma dua empat) hektar, meliputi Sub Blok B-3.A dengan luas kurang lebih 151,89 (seratus lima puluh satu koma delapan sembilan) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 65,35 (enam puluh lima koma tiga lima) hektar;
  4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 333,35 (tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga lima) hektar, meliputi Sub-Blok B.4.A dengan luas kurang lebih 150,68 (seratus lima puluh koma enam delapan) hektar dan Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 182,56 (seratus delapan puluh dua koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar; dan
  5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 552,25 (lima ratus lima puluh dua koma dua lima tiga) hektar, meliputi Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 79,02 (tujuh puluh sembilan koma nol dua) hektar, Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 393,10 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma satu nol) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 80,13 (delapan puluh koma satu tiga) hektar.
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 492,91 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan satu) hektar, yang terdapat di:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 86,44 (delapan puluh enam koma empat empat) hektar, meliputi Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 8,92 (delapan koma sembilan dua) hektar, Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 77,53 (tujuh puluh tujuh koma lima tiga) hektar;
  2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 244,25 (dua ratus empat puluh empat koma dua lima) hektar yang terdapat di Sub-Blok C.2.B; dan
  3. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 162,21 (seratus enam puluh dua koma dua satu) hektar, meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 161,90 (seratus enam puluh satu koma sembilan nol) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) hektar.

## Pasal 26

Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dengan luas kurang lebih 1.098,29 (seribu sembilan puluh delapan koma dua sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 335,99 (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di:
  1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 125,30 (seratus dua puluh lima koma tiga nol) hektar, meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 68,32 (enam puluh delapan koma tiga dua) hektar, Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 45,93 (empat puluh lima koma sembilan dua tiga) hektar, Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 11,06 (sebelas koma nol lima enam) hektar;
  2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 72,40 (tujuh puluh dua koma empat nol) hektar, terdapat di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 0,05 (nol koma nol lima) hektar, Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 44,56 (empat puluh empat koma lima enam) hektar, dan Sub-Blok A.2.C dengan luas kurang lebih 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar;
  3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 26,46 (dua puluh enam koma empat enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 24,44 (dua puluh empat koma empat empat) hektar;
  4. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 107,27 (seratus tujuh koma dua tujuh) hektar yang terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan
  5. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 4,56 (empat koma lima enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 3,52 (tiga koma lima dua) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 1,04 (satu koma nol empat) hektar;
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 328,57 (tiga ratus dua puluh delapan koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
  1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 77,35 (tujuh puluh tujuh koma tiga lima) hektar, meliputi Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektar, Sub-Blok B.1.B dengan luas kurang lebih 7,11 (tujuh koma satu nol nol) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 46,50 (empat puluh lima koma lima nol) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 5,31 (lima koma tiga satu) hektar, Sub-Blok A.1.E dengan luas kurang lebih 5,70 (lima koma tujuh nol) hektar;

2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 86,07 (delapan puluh enam koma nol tujuh) hektar, meliputi Sub-Blok B.2.A dengan luas kurang lebih 20,40 (dua puluh koma empat nol) hektar dan Sub-Blok B.2.B dengan luas kurang lebih 65,68 (enam puluh lima koma enam delapan) hektar;
  3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 6,06 (enam koma nol enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.B;
  4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 156,72 (seratus lima puluh enam koma tujuh dua) hektar, meliputi Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 5,58 (lima koma lima delapan) hektar, dan Sub-Blok B.4.C dengan luas kurang lebih 151,14 (seratus lima puluh satu koma satu empat) hektar; dan
  5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 2,36 (dua koma tiga enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A.
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 433,72 (empat ratus tiga puluh tiga koma tujuh dua) hektar, terdapat di:
1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 96,10 (sembilan puluh enam koma satu nol) hektar, meliputi Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 36,79 (tiga puluh enam koma tujuh sembilan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 59,30 (lima puluh sembilan koma tiga nol) hektar;
  2. Blok C.2, dengan luas kurang lebih 122,82 (seratus dua puluh dua koma delapan dua) hektar, terdapat di Sub-Blok C.2.A;
  3. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 107,24 (seratus tujuh koma dua empat) hektar, meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 82,79 (delapan puluh dua koma tujuh sembilan) hektar, Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektar; dan
  4. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 107,57 (seratus tujuh koma lima tujuh) hektar, meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 47,29 (empat puluh tujuh koma dua sembilan) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 60,28 (enam puluh koma dua delapan) hektar.

## Pasal 27

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dengan luas kurang lebih 927,02 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma nol dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP B, dengan luas kurang lebih 763,89 (tujuh ratus enam puluh tiga koma delapan sembilan) hektar, meliputi:
  1. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.C; dan
  2. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 763,70 (tujuh ratus enam puluh tiga koma tujuh nol) hektar, terdapat di Sub-Blok B.5.B dengan luas kurang lebih 108,58 (seratus delapan koma lima delapan) hektar, dan Sub-Blok B.5.C dengan luas kurang lebih 655,12 (enam ratus lima puluh lima koma satu dua) hektar.
- b. SWP C, dengan luas kurang lebih 163,13 (seratus enam puluh tiga koma satu tiga) hektar, meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 31,96 (tiga puluh satu koma sembilan enam) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 115,00 (seratus lima belas koma nol nol) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektar.

#### Pasal 28

Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dengan luas kurang lebih 5,19 (lima koma satu sembilan) hektar, terdapat di SWP C di Sub-Blok C.4.A.

#### Paragraf 3 Zona Perikanan

#### Pasal 29

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dengan luas kurang lebih 6,59 (enam koma lima sembilan) hektar, adalah perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di:

- a. SWP B, dengan luas kurang lebih 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar, terdapat di Blok B.5, Sub-Blok B.5.A; dan
- b. SWP C, dengan luas kurang lebih 4,86 (empat koma delapan enam) hektar, terdapat di:
  1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 3,76 (tiga koma tujuh enam) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.B; dan
  2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,10 (satu koma satu nol) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.A.

Paragraf 4  
Zona Pariwisata

Pasal 30

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dengan luas kurang lebih 9,12 (sembilan koma satu dua) hektar, terdapat di SWP B Sub-Blok B.4.B.

Paragraf 5  
Zona Perumahan

Pasal 31

Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dengan luas kurang lebih 476,07 (empat ratus tujuh puluh lima koma nol tujuh) hektar, terdiri atas:

- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
- b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

Pasal 32

Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan luas kurang lebih 369,69 (tiga ratus enam puluh sembilan koma enam sembilan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 150,32 (seratus lima puluh koma tiga dua) hektar, meliputi:
  1. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.B dengan luas kurang lebih 2,00 (dua koma nol nol) hektar dan Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 8,19 (delapan koma satu sembilan) hektar;
  2. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 50,06 (lima puluh koma nol enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.2.A dengan luas kurang lebih 46,01 (empat puluh enam koma nol satu) hektar dan Sub-Blok A.2.B dengan luas kurang lebih 4,05 (empat koma nol lima) hektar; dan



3. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 90,06 (sembilan puluh koma nol enam) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 29,30 (dua puluh sembilan koma tiga nol) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 40,62 (empat puluh koma enam dua) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 20,14 (dua puluh koma satu empat) hektar.
- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 143,08 (seratus empat puluh tiga koma nol delapan) hektar, terdapat di:
    1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 21,70 (dua puluh satu koma tujuh nol) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.C;
    2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A;
    3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 36,86 (tiga puluh enam koma delapan enam) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.B;
    4. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 32,91 (tiga puluh dua koma sembilan satu) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.B; dan
    5. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 51,37 (lima puluh satu koma tiga tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A.
  - c. SWP C, dengan luas kurang lebih 76,29 (tujuh puluh enam koma dua sembilan) hektar, terdapat di:
    1. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 45,46 (empat puluh lima koma empat enam) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.B; dan
    2. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 30,83 (tiga puluh koma delapan tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 4,18 (empat koma satu delapan) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 26,65 (dua puluh enam koma enam lima) hektar.

### Pasal 33

Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan luas kurang lebih 106,38 (seratus enam koma tiga delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 1,81 (satu koma delapan satu) hektar, terdapat di:
  1. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar, terdapat di Sub Blok A-3.B; dan
  2. Blok A.5, dengan luas kurang lebih 1,11 (satu koma satu satu) hektar, terdapat di Sub-Blok A.5.A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar dan Sub-Blok A.5.B dengan luas kurang lebih 0,88 (nol koma delapan delapan) hektar.

- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 103,57 (seratus tiga koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
  - 1. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 84,68 (delapan puluh empat koma enam delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 3,46 (tiga koma empat enam) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 36,59 (tiga puluh enam koma lima sembilan) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 23,66 (dua puluh tiga koma enam enam) hektar;
  - 2. Blok B.2, dengan luas kurang lebih 2,15 (dua koma satu lima) hektar terdapat di Sub-Blok B.2.A; dan
  - 3. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 16,74 (enam belas koma tujuh empat) hektar, terdapat di Sub-Blok B-3.A dengan luas kurang lebih 5,49 (lima koma empat sembilan) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 11,25 (sebelas koma dua lima) hektar.
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektar, terdapat di Blok C.4, meliputi:
  - 1. Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
  - 2. Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar.

#### Paragraf 6

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 34

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dengan luas kurang lebih 48,068 (empat puluh delapan koma nol enam delapan) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23,57 (dua puluh tiga koma lima tujuh) hektar, direncanakan terdapat di SWP A dan SWP C, terdiri dari:
  - a. SWP A, dengan luas kurang lebih 22,64 (dua puluh dua koma enam empat) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.B; dan

- b. SWP C, dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.A.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4,58 (empat koma lima delapan) hektar, terdapat di SWP A dengan luas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam) hektar dan SWP C dengan luas kurang lebih 2,02 (dua koma nol dua) hektar, terdiri dari:
- a. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 1,35 (satu koma tiga lima) hektar, terdapat di Sub-Blok A.1.C;
  - b. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.A;
  - c. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok A.4.A;
  - d. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,77 (satu koma tujuh tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.C; dan
  - e. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 0,25 (nol koma dua lima) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.B.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 19,92 (sembilan belas koma sembilan dua) hektar terdapat di SWP A dengan luas kurang lebih 6,15 (enam koma satu lima) hektar, SWP B dengan luas kurang lebih 10,77 (sepuluh koma tujuh tujuh) hektar, dan SWP C dengan luas kurang lebih 3,00 (tiga koma nol nol) hektar, terdiri atas:
- a. Blok A.1, dengan luas kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) hektar terdapat di Sub-Blok A.1.C;
  - b. Blok A.2, dengan luas kurang lebih 0,97 (nol koma sembilan nol) hektar terdapat di Sub-Blok A.2.A;
  - c. Blok A.3, dengan luas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima) hektar, terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 1,28 (satu koma dua delapan) hektar, Sub-Blok A.3.B dengan luas kurang lebih 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
  - d. Blok A.4, dengan luas kurang lebih 1,92 (satu koma sembilan dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 0,55 (nol koma lima lima) hektar;

- e. Blok B.1, dengan luas kurang lebih 4,08 (empat koma nol delapan) hektar terdapat di Sub-Blok B.1.A dengan luas kurang lebih 0,45 (nol koma empat lima) hektar, Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar, Sub-Blok B.1.D dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar, dan Sub-Blok B.1.E dengan luas kurang lebih 2,89 (dua koma delapan sembilan) hektar;
- f. Blok B.3, dengan luas kurang lebih 4,73 (empat koma tujuh tiga) hektar terdapat di Sub-Blok B.3.A dengan luas kurang lebih 0,12 (nol koma satu dua) hektar dan Sub-Blok B.3.B dengan luas kurang lebih 4,61 (empat koma enam satu) hektar;
- g. Blok B.4, dengan luas kurang lebih 0,67 (nol koma enam tujuh) hektar terdapat di Sub-Blok B.4.B;
- h. Blok B.5, dengan luas kurang lebih 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar terdapat di Sub-Blok B.5.A;
- i. Blok C.1, dengan luas kurang lebih 1,03 (satu koma nol tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 0,14 (nol koma satu empat) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 0,89 (nol koma delapan sembilan) hektar;
- j. Blok C.3, dengan luas kurang lebih 1,43 (satu koma empat tiga) hektar, terdapat di Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar, Sub-Blok C.3.B dengan luas kurang lebih 0,13 (nol koma satu tiga) hektar, dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima) hektar; dan
- k. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 0,54 (nol koma lima empat) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.A.

#### Paragraf 7

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dengan luas kurang lebih 247,12 (dua ratus empat puluh tujuh koma satu dua) hektar terdiri atas:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
  - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Sub-WP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP A, di Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,65 (nol koma enam lima)

- hektar.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 134,10 (seratus tiga puluh empat koma satu nol) hektar terdapat di:
- a. SWP A dengan luas kurang lebih 44,63 (empat puluh empat koma enam tiga) hektar terdapat di Blok A.4 meliputi Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 21,71 (dua puluh satu koma tujuh satu) hektar dan Sub-Blok A.4.B dengan luas kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua dua) hektar; dan
  - b. SWP C dengan luas kurang lebih 89,47 (delapan puluh sembilan koma empat tujuh) hektar, meliputi Blok C.1, dengan luas kurang lebih 60,98 (enam puluh koma sembilan delapan) hektar, terdapat di Sub-Blok C.1.A dengan luas kurang lebih 31,78 (tiga puluh satu koma tujuh delapan) hektar dan Sub-Blok C.1.B dengan luas kurang lebih 29,20 (dua puluh sembilan koma dua nol) hektar, Blok C.3, dengan luas kurang lebih 16,34 (enam belas koma tiga empat) hektar terdapat di Sub-Blok C.3.A. Blok C.4, dengan luas kurang lebih 12,16 (dua belas koma satu enam) hektar terdapat di Sub-Blok C.4.A.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 112,37 (seratus dua belas koma tiga tujuh) hektar, terdapat di:
- a. SWP A, dengan luas kurang lebih 51,33 (lima puluh satu koma tiga tiga) hektar, terdapat di Blok A.1 dengan luas kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga tiga) hektar meliputi Sub-Blok A.1.A dengan luas kurang lebih 7,41 (tujuh koma empat satu) hektar, Sub-Blok A.1.C dengan luas kurang lebih 17,92 (tujuh belas koma sembilan dua dua) hektar, Blok A.2 dengan luas kurang lebih 15,47 (lima belas koma empat tujuh) hektar berada di Sub-Blok A.2.A, Blok A.3 dengan luas kurang lebih 10,52 (sepuluh koma lima dua) hektar terdapat di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 8,23 (delapan koma dua dua tiga) hektar, dan Sub-Blok A.3.C dengan luas kurang lebih 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar;

- b. SWP B, dengan luas kurang lebih 13,04 (tiga belas koma nol empat) hektar terdapat di Sub-Blok B.1.C dengan luas kurang lebih 5,10 (lima koma satu nol) hektar, Sub-Blok B.4.B dengan luas kurang lebih 7,43 (tujuh koma empat tiga tiga) hektar, dan Sub-Blok B.5.A dengan luas kurang lebih 0,50 (nol koma lima nol nol) hektar; dan
- c. SWP C, dengan luas kurang lebih 48,00 (empat puluh delapan koma nol nol) hektar, terdapat Blok C.3 dengan luas kurang lebih 29,44 (dua puluh sembilan koma empat empat) hektar meliputi Sub-Blok C.3.A dengan luas kurang lebih 5,61 (lima koma enam satu) hektar dan Sub-Blok C.3.C dengan luas kurang lebih 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar; Blok C.4 dengan luas kurang lebih 18,56 (delapan belas koma lima enam satu) hektar meliputi Sub-Blok C.4.A dengan luas kurang lebih 11,62 (sebelas koma enam dua) hektar dan Sub-Blok C.4.B dengan luas kurang lebih 6,94 (enam koma sembilan empat) hektar.

#### Paragraf 9

#### Zona Peruntukan Lainnya

#### Pasal 36

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dengan luas kurang lebih 1,65 (satu koma enam lima) hektar terdiri atas:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2.
- (2) Tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 0,91 (nol koma sembilan satu) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.3.A dengan luas kurang lebih 0,40 (nol koma empat nol) hektar, dan Sub-Blok A.4.A dengan luas kurang lebih 0,51 (nol koma lima satu) hektar; dan
- (3) Tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh empat) hektar, direncanakan di Sub-Blok A.4.A.

Paragraf 10  
Zona Transportasi

Pasal 37

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, yaitu sub-zona transportasi berupa rencana pembangunan terminal tipe C dengan luas kurang lebih 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar terdapat di SWP A tepatnya di Sub-Blok A.4.B.

Paragraf 11  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j yaitu sub-zona pertahanan dan keamanan berupa Kantor Kepolisian Sektor Pongidaha, dengan luas kurang lebih 0,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di:

- a. SWP A dengan luas kurang lebih 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di Sub-Blok A.4.A; dan
- b. SWP C dengan luas kurang lebih 0,28 (nol koma dua delapan) hektar terdapat di Sub-Blok C.1.A.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, dan Pola Ruang, RDTR WP Pongidaha.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
  - b. program prioritas pemanfaatan ruang.

#### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di WP Pondidaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

#### Pasal 41

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII PERATURAN ZONASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
  - a. Perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. Acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. Acuan dalam penerapan sanksi; dan
  - e. Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Muatan Peraturan Zonasi terdiri atas:
  - a. Aturan dasar; dan/atau
  - b. Teknik pengaturan zonasi.



Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Pasal 43

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. Ketentuan tata bangunan;
- d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan khusus; dan
- f. Ketentuan pelaksanaan.

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri dari:
  - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung;
  - b. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budi daya; dan
  - c. Ketentuan teknis zonasi.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Zona badan air dengan kode BA;
  - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - d. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - e. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
  - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
  - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
  - d. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4;
  - e. Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
  - f. Zona pariwisata dengan kode W.
  - g. Sub-Zona rumah kepadatan sedang dengan kode R-3;
  - h. Sub-Zona rumah kepadatan rendah dengan kode R-4;
  - i. Sub-Zona SPU skala kota SPU-1;
  - j. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

- k. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3;
  - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
  - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2;
  - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
  - o. Zona transportasi dengan kode TR; dan
  - p. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (4) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
  - b. Klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat terbatas;
  - c. Klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
  - d. Klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.
- (5) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (6) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 diperbolehkan secara terbatas terkait waktu operasional maksimal 22.00 WITA;
  - b. T2 diperbolehkan secara terbatas berdasarkan intensitas pemanfaatan ruang maksimal 20% luas total blok;
  - c. T3 diperbolehkan secara terbatas berdasarkan pembatasan skala pelayanan untuk skala blok dan/atau desa/kelurahan; dan
  - d. T4 diperbolehkan secara terbatas lainnya diluar ketentuan T1,T2, dan T3.
- (7) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau melakukan kajian lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL;
  - b. B2 untuk kegiatan yang wajib memiliki izin dan/atau kajian dokumen Analisis Dampak Lalu lintas;

- c. B3 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan/atau menyediakan prasarana pengelolaan limbah di dalam kapling; dan
  - d. B4 diperbolehkan dengan syarat izin lainnya selain B1, B2, dan B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (9) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam tabel kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas:
- a. KDB;
  - b. KLB;
  - c. KDH; dan
  - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Kabupaten Konawe dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub-zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel intensitas pemanfaatan ruang sesuai Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas:
  - a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum; dan
  - c. JBS dan JBB.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada tabel tata bangunan sesuai lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Jaringan pejalan kaki;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. Jaringan utilitas perkotaan;
  - d. Prasarana lingkungan; dan
  - e. Fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. zona rawan bencana; dan
  - b. zona tempat evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:

- a. zona badan air dengan kode BA meliputi:
  - 1. SWP B, terdiri dari Sub-Blok B.1B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.2.A, Sub Blok B.2.B, Sub Blok B.3.A, Sub-Blok B.5.B, Sub-Blok B.5.C; dan
  - 2. SWP C, terdiri dari Sub Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS meliputi:
  - 1. SWP B, terdiri dari Sub-Blok B.2B dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - 2. SWP C, terdiri dari Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
- c. sub-zona ruang terbuka hijau taman kota dengan kode RTH-2, terdiri dari SWP B di Sub-Blok B.2.B dan SWP C di Sub-Blok C.1A;
- d. sub-zona ruang terbuka hijau taman kelurahan dengan kode RTH-4, terdiri dari Sub-Blok B.2.B dan Sub-Blok B.3.A;
- e. zona badan jalan dengan kode BJ meliputi:
  - 1. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.5.A; dan
  - 2. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.
- f. sub-zona tanaman pangan meliputi:
  - 1. SWP A terdapat di Sub-Blok A.5.A;
  - 2. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
  - 3. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.
- g. sub-zona hortikultura meliputi:
  - 1. SWP B terdiri dari Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.2.B, dan Sub-Blok B.3.B; dan
  - 2. SWP C terdiri dari Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.2.A.
- h. sub-zona perkebunan dengan kode P-3 terdiri dari Sub-Blok B.5.B dan Sub-Blok B.5.C;
- i. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdiri dari Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.B, dan Sub-Blok B.5.A;
- j. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdiri dari Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, dan Sub-Blok B.3.B;
- k. sub-zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 meliputi:
  - 1. SWP B Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.3.A, dan Sub-Blok B.3.B; dan
  - 2. SWP C terdapat di Sub-Blok C.1.A.
- l. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di Sub-Blok C.1.A.

- m. sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di Sub-Blok B.1.C.
- (2) Ketentuan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan pemanfaatan ruang dan ketentuan penggunaan lahan di kawasan rawan bencana, terdiri dari:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan berupa kegiatan yang tidak meningkatkan risiko bencana dan mengganggu jalur evakuasi;
  - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa bangunan dengan fungsi hunian;
  - c. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa membangun fasilitas kritis pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi banjir;
  - d. Setiap bangunan harus memperhatikan konstruksi sni 1726 (standar pembangunan tahan banjir);
  - e. Membatasi dan mengatur intensitas pemanfaatan dan tata massa bangunan eksisting dan rencana;
  - f. Bangunan berdasarkan ketentuan kegiatan memiliki dinding lantai pertama bangunan yang tidak menggunakan material yang membebani struktur ketika diterpa bencana banjir serta muka bangunan tidak menghadap ke sungai;
  - g. Bangunan non hunian dapat memiliki fungsi tempat evakuasi berupa bangunan vertical (jika ada bangunan tinggi) sebagai tempat evakuasi sementara (tes); dan
  - h. Penyediaan prasarana mitigasi bencana (early warning systems, papan informasi bencana, dan jalur evakuasi).
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tempat evakuasi sementara yang berada di Sub-Blok A.3.A berupa pengaturan tempat evakuasi bencana terdiri atas:
- a. Pemanfaatan bangunan-bangunan sosial atau gedung yang dapat dimanfaatkan untuk ruang evakuasi;
  - b. Terdapat sarana dan prasarana dasar yang dapat menunjang kebutuhan penanganan korban bencana pada tempat evakuasi; dan
  - c. Akses tempat yang dijadikan evakuasi dapat mudah diakses dengan jaringan jalan untuk menuju tempat evakuasi sementara – akhir.
- (4) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, meliputi:

- a. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- b. Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

#### Pasal 50

Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (2) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi (non-conforming used) di wilayah perencanaan Pondidaha adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan lahan, bangunan atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi masih diperbolehkan dipertahankan sepanjang tidak merubah dan/atau menambah ke penggunaan non-conforming use yang lainnya;

- b. Dilarang melakukan perubahan dan/atau memperluas bangunan/struktur, kecuali atas perintah Badan Pengelola wilayah perencanaan Pondidaha dengan alasan keselamatan dan kesehatan;
  - c. Dilarang menelantarkan dan/atau tidak menggunakan bangunan/ lahan dalam jangka waktu 10 tahun;
  - d. Tidak diperkenankan merubah izin kepemilikan lahan dari HGB atau HGU menjadi hak milik; dan
  - e. Setelah masa berlaku HGB atau HGU dan perizinan lainnya berakhir, maka penggunaan lahan diharuskan mengikuti aturan sesuai peraturan zonasi yang berlaku. Periode penyesuaian adalah 2 tahun setelah masa berlaku HGB/HGU dan perizinan lainnya berakhir.
- (3) Ketentuan perubahan pemanfaatan ruang ditinjau dari fungsinya, terdiri dari:
- a. Perubahan pemanfaatan ruang di kawasan lindung harus memperhatikan kondisi fisik dan pemanfaatan ruang yang ada, dan diusahakan seminimal mungkin mengganggu fungsi lindung;
  - b. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih rendah dari penggunaan sebelumnya dapat diperkenankan tanpa persyaratan ketat;
  - c. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat dari penggunaan sebelumnya tidak dianjurkan;
  - d. Perubahan pemanfaatan ruang ke hirarki guna lahan dengan tingkat gangguan yang lebih berat hanya dapat diizinkan jika manfaatnya lebih besar dari bebannya, mendapat persetujuan dari pihak yang terkena dampak, serta membayar denda dan biaya dampak yang ditentukan; dan
  - e. Perubahan pemanfaatan ruang dari lahan budidaya pertanian ke budidaya bukan pertanian (perkotaan) perlu dikendalikan atau dilarang sama sekali.
- (4) Perubahan pemanfaatan ruang diizinkan jika
- a. Terdapat kesalahan peta dan/atau informasi dalam rencana tata ruang kota;
  - b. Pemanfaatan ruang yang baru bisa mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota;
  - c. Pemanfaatan ruang yang baru bertujuan untukantisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan yang cepat;
  - d. Pemanfaatan ruang yang baru tidak mengurangi kualitas lingkungan;



- e. Pemanfaatan ruang yang baru tidak mengganggu ketertiban dan keamanan;
  - f. Pemanfaatan ruang yang baru tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi derajat kesehatan;
  - g. Pemanfaatan ruang yang baru memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan tidak merugikan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah;
  - h. Pemanfaatan ruang yang baru tidak merugikan pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
  - i. Tetap sesuai dengan azas perubahannya yaitu: keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan hukum, mengutamakan kepentingan masyarakat golongan sosial ekonomi lemah.
- (5) Bentuk izin perubahan pemanfaatan ruang terdiri dari:
- a. Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Bersyarat, izin ini adalah izin perubahan pemanfaatan ruang yang disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku kegiatan;
  - b. Izin Perubahan Pemanfaatan Ruang Tanpa Syarat, izin ini adalah izin perubahan pemanfaatan ruang yang tidak disertai dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku kegiatan. Jangka waktu izin perubahan pemanfaatan ruang bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap;
  - c. Izin Perubahan Sementara, Dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kota sepanjang merupakan perubahan kecil dan sesuai dengan matriks perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan ini dilakukan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun; dan
  - d. Izin Perubahan Tetap, Dilakukan dengan ketetapan bupati dan melalui prosedur peninjauan rencana tata ruang kota sesuai dengan mandat yang diberikan dalam Peraturan Daerah tentang Peraturan Zonasi.

## Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c memuat perangkat untuk:
- a. Meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

- b. Memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. Meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian kompensasi;
  - b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - c. Publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. Penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. Pemberian kompensasi;
  - c. Subsidi;
  - d. Imbalan;
  - e. Sewa ruang;
  - f. Urun saham;
  - g. Penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. Fasilitasi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - i. Penghargaan; dan/atau
  - j. Publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. Pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. Penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 53

- (1) Teknik pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b merupakan ketentuan lain dari aturan dasar yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik Blok/Zona.
- (2) Teknik pengaturan zonasi dengan kode TPZ sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) huruf b, merupakan aturan yang disediakan dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam penerapan Peraturan Zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik zona serta bersifat melengkapi dan menggantikan ketentuan pada aturan dasar.
- (3) Penerapan teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Zona Pengendalian Pertumbuhan, Pertanian lahan basah dengan kode k dikategorikan sebagai Zona pengendalian pertumbuhan dimana pengendalian pertumbuhan adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan. Zona Pengendalian Pertumbuhan ini diterapkan atas perumahan yang telah tumbuh di sekitar Sub-Zona tanaman pangan, terdiri dari:
    1. SWP A pada Sub-Blok A.1.A, Sub-Blok A.1.B, Sub-Blok A.1.C, Sub-Blok A.2.A, Sub-Blok A.2.B, Sub-Blok A.2.C, Sub-Blok A.3.B, Sub-Blok A.5.A, dan Sub-Blok B.5.B;
    2. SWP B pada Sub-Blok B.1.A, Sub-Blok B.1.B, Sub-Blok B.1.C, Sub-Blok B.1.D, Sub-Blok B.1.E, Sub-Blok B.2.A, Sub-Blok B.3.A, Sub-Blok B.3.B, Sub-Blok B.4.A, Sub-Blok B.4.B, Sub-Blok B.4.C, Sub-Blok B.5.A, Sub-Blok B.5.B, dan Sub-Blok B.5.C; dan
    3. SWP C pada Sub-Blok C.1.A dan Sub-Blok C.1.B.

- b. Zona pertampalan aturan (Overlay Zone) dengan kode 1, pertampalan aturan (overlay zone) adalah TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi yang berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua atau lebih aturan. Dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif pemberian persyaratan tertentu dalam perizinan. Zona pertampalan aturan di WP Pondidaha terdapat pada Sub-Blok B.1.B, dimana pada blok tersebut terdapat zona cagar budaya pada kegiatan Sub-Zona hortikultura. Zona cagar budaya berupa kompleks pemakaman leluhur pondidaha diantaranya kompleks Makam Saranani.
- (4) Teknik pengaturan zonasi pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 55

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR WP Pongidaha adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Pongidaha dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR WP Pongidaha dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR WP Pondidaha dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau persetujuan KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau Konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal **17 Mei** 2022



Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal **17 Mei** 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR :